



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 589 TAHUN 2024
TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN WIKABALUNG
KECAMATAN KEDUNGBANTENG KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2024-2028

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan mengamanatkan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 79 dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Pasal 65 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Bupati dilakukan oleh Bupati bersama perangkat daerah pemrakarsa, Bupati dapat

membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banyumas tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan WIKABALUNG Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2028.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6914));
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 359);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 36);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 43);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 85);

- Memperhatikan
1. Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor : 14 / DPKP / SK / 07 / 2016 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 2. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 141.1/487 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Tingkat Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Wikabalung Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2028, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Banyumas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:

- a. melaksanakan penyusunan, perumusan dan pembahasan Peraturan Bupati Banyumas tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Wikabalung Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2028 dengan pedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Banyumas.

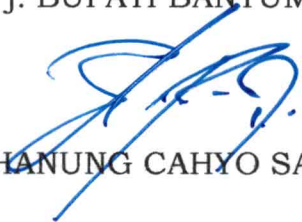
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 05 JUL 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,


HANUNG CAHYO SAPUTRO

NO	JABATAN	PARAF
1	Sekda	
2	Aspek Kesra	
3	Kesra Hukum	
4	Ka. Dinas Permasda	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 589 TAHUN 2024
TENTANG TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN
PERDESAAN WIKABALUNG KECAMATAN
KEDUNGBANTENG KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2024-2028

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
KAWASAN PERDESAAN WIKABALUNG KECAMATAN KEDUNGBANTENG
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024-2028

No	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah	
2.	Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Penanggung Jawab	
3.	Sekretaris Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Ketua	
4.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Sekretaris I	
5.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris II	
6.	Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Anggota	

1	2	3	4
7.	Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi, Desa, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Sub Koordinator Perencanaan Partisipatif dan Pembangunan Kawasan Perdesaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas	Anggota	
9.	Sub Koordinator Perencanaan Sekretariat Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Anggota	
10.	Perancang Perundang-undangan Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
11.	Perancang Perundang-undangan Ahli Pertama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
12.	Unsur pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas	Anggota	

Pj. BUPATI BANYUMAS,


HANUNG CAHYO SAPUTRO

NO	JABATAN	PARAF
1	Setda	
2	Aspankessa	
3	Kabag. Hukum	
4	K. Dinsospermasdes	